Management Studies and Entrepreneurship Journal
Vol 4(3) 2023 : 2379-2385

The Role Of Local Government In Implementing Good Governance Islamic Perspective

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik Perspektif Islam

Abdur Rahim[1*], A'alim Salam Alamsyah[2], Hasanudin[3], Ibnu Abidin[4], Mamat[5]
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)[1,2,3,4,5]
rahim@iai-alzaytun.ac.id[1], Aasalamsyah17@gmail.com[2], Hasanudinsarga@gmail.com[3], Ibnuabidin01@gmail.com[4], Mamat.Rahmatullah03@gmail.com[5]

*Corresponding Author

ABSTRACT
Good governance can be said as an ijtihad carried out in order to achieve maslahah which is the aim of the shari'ah politically and administratively to carry out the discipline of business activities. The purpose of writing this scientific paper is to find out good governance from an Islamic perspective and to find out local government support for the implementation of good governance. The writing of this paper uses the normative legal research method or the library legal research method by quoting literature books on Islamic law, statutory provisions and scientific essays that have something to do with the title of the scientific work. The conclusions from the subject matter of this scientific work are: (1) The issue of good governance cannot be separated from fiqh siyasah or siyasah syar'iyah, because the determination of the law refers to the benefit and interests of humans. The point of similarity between fiqh siyasa and good governance lies in the system of regulation, control and implementation within a country or region; (2) The form of local government support for the implementation of good governance, namely by being independent, evaluating the implementation of regional government and also supervising regional policies.
Keywords: *role, local government, good governance, Islamic perspective*

ABSTRAK
Tata pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahah yang menjadi tujuan syari'at secara politik maupun administratif menjalankan disiplin aktivitas usaha. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tata pemerintahan yang baik menurut perspektif islam dan untuk mengetahui dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dengan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum islam, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul karya ilmiah. Kesimpulan dari pokok bahasan karya ilmiah ini yaitu: (1) Persoalan good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah; (2) Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan kemandirian, mengadakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah.
Kata kunci: peran, pemerintah daerah,tata pemerintahan yang baik, perspektif Islam

1. Pendahuluan

Tata pemerintahan yang baik merupakan hal penting dalam merumuskan strategi pembangunan dan hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang berkuasa terhadap perkembangan daerah sekaligus menjadi indikator yang sangat penting pada siklus pertumbuhan ekonomi rakyat dan kemajuan masyarakat dengan menerapkan sistem kerja yang efektif mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat dan swasta (negara dan non negara). (Adrie, 2022) Pada

Submitted : 18 Februari 2023, Accepted : 2 Maret 2023, Published : 15 April 2023
Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

good governance mencita-citakan terwujudnya suatu pemerintahan dengan prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, dengan harapan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan meskipun pemerintahan pusat memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan didesentralisasikan (otonomi), maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki empat dimensi penting yaitu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. (Andryan, 2019)

Pemerintah daerah didalam perubahannya sangat bermula semenjak terjadinya diperbelakulan undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip yang digunakan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. (Fauzi, 2019)

Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah bisa dikatakan salah satu pusat pengelolaan terhadap aset yang dimiliki oleh suatu daerah, aset yang bisa memberikan kesejahteraan dan kedaulatan harus di pertahankan dan di kembangkan melalui kebijakan-kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, karena dalam pertumbuhan pemerintahan daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mengkelola dan mentata melalui program–progran peningkatan didalam perkembangan yang berada di suatu daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari kewajiban pemerintahan daerah dalam bekerja, namun hal ini (mungkin) tidak mudah untuk dilaksanakan apabila para Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kesadaran atas kewajibannya yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Secara ringkas tata kelola pemerintah yang baik, merupakan perhatian penting dalam menjalankan tugasnya dan menjadi mendominasi dalam berbagai sektor dalam pembangunan daerah tersebut. Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel- masih banyak mengalami hambatan besar. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi dan masih sangat kental. Secara historis, agama juga mempunyai peran besar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera untuk mewujudkan (tata kelola) pemerintahan yang baik (good governance). (Suraji, 2011)

Dalam islam sendiri untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance), ialah sebagai untuk memperoleh tata pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perspektif hukum islam. Islam merupakan risalah yang bersifat universal atau umum, yang mengatur seluruh manusia. Islam juga mengatur seluruh masalah kehidupan serta seluruh hubungan antara kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Hukum islam juga memecahkan seluruh permasalahan manusia sebagai makhluk, baik dalam segi *politk, sosial , dan budaya.* Upaya yang dilakukan Hukum islam dalam permasalahan ini dapat dilakukan untuk pengaturan pengelolahan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal lain juga mengatur interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, dan secara pribadi dengan dirinya, serta secara horizontal dengan sesama manusia, pada setiap waktu dan tempat. (An-Nabhani, 1996)

Oleh karena itu, maka penulis ingin membahas lebih lanjut delam menulis karya ilmiah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik

Dalam Perspektif Islam". Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pada tulisan ini membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata pemerintah yang baik dalam perspektif hukum islam. dan memiliki tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui tata pemerintahan yang baik dalam perspektif hukum islam.

2. Metode penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan didalam mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berasal dari baham–bahan buku, jurnal, dan media yang berkait, serta penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2009) Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum islam, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini. (Muhammad, 2004)

3. Hasil dan Pembahasan

Tata Pemerintahan yang Baik *(GOOD GOVERNANCE)* Menurut Perspektif Islam

Para Ahli berpandangan bahwa tidak ada struktur pemerintahan yang terbaik secara teridentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang (Mishra, 2005). Akan tetapi setidaknya diakui bahwa Good Gavernance adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang saling mengontrol (Mishra, 2005). Namun dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkontruksi Good Governance menurut prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud : 61 dan QS al-Haj : 41 yang artinya:

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjqadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya) [QS. 11:61]. Dan 22: 41…(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuatma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.22:41).

Menurut (Anwar, 2007), Ayat pertama menjelaskan misi utama manusia adalah membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan Good Governance dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada: (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat, (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat, (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu: (a) *Spiritual Governanace*, (b) *Economic Governance*, dan (c) *political Governance*. (Setyono, 2016)

Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek, diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan

dalam Q. 3: 159 yang artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat. (Setyono, 2016, p. Hal.37)

Nilai dasar berikutnya dalam hukum Islam adalah penegasan Nabi saw mengenai meninggalkan segala yang tidak bernilai guna, Nabi bersabda, yang artinya: Sebaik-baik Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (*HR at-Tirmizi, Ahmad*).

Menurut Joko (2015), Dari hadis ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam Q. 5: 8 yang artinya: Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa (Q. 5: 8).

Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan administratif.

Tanggung jawab sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya, (Q. 9: 128): “Telah dating kepadamu seorang utusan (rasul) dari kalanganmu sendiri, berat dirasakannya apa yang kamu derita, sangat memperhatikan kamu dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin” (Q. 9: 128). (Setyono, 2016, pp. Hal.37-38)

Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta merencanakan program-program pelayanan yang dibutuhkan masyarakat (Joko, 2015). Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-Qur’an menegaskan (Q. 2: 42) yang artinya: Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui (Q. 2: 42).

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu good governance (Joko, 2015).

Nilai dasar lainnya dalam ajaran dan hukum Islam adalah orientasi ke hari depan. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Di dalam al-Qur’an ditegaskan: ...dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok (Q. 59: 18).

Dalam Islam diajarkan dua macam hari depan, yaitu akhirat dan hari esok, diajarkan pula dalam Islam bahwa hari depan itu harus lebih baik dari hari ini. Dalam al-Qur’an terdapat isyarat-isyarat mengenai hal itu seperti dalam Q. 93: 3-4. Artinya: tiadalah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula dia membencimu; dan sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu dari hari yang telah lalu (Q. 93: 3-4).

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE)

1. Kemandirian

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks sehingga perlu dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan jalan berotonomi. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD Menurut Pasal 1 Angka (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu yang dikirim oleh kepala daerah secara transparan.

3. Pengawasan Kebijakan Daerah

Perda sebagai salah satu kebijakan daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam mengimplementasikan isi otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perda didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Secara umum ada tiga macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula Gubernur (Kepala Daerah) berwenang melakukan hal yang sama terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Untuk kepentingan pengawasan umum ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Apabila daerah menolak memberikan keterangan tersebut, maka Menteri Dalam Negeri atau Gubernur dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Bentuk tindakan tersebut tidak dijelaskan oleh ketentuan Undang-Undang karena diserahkan pengaturannya oleh Menteri. (Nurbaningsih, 2011)

Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Perda tidak akan dapat berlaku sebelum

pengesahan tersebut diperoleh. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah Provinsi, dan Gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten/kota. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan (penundaan) dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat, walaupun dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Pejabat yang berwenang membatalkan atau menangguhkan keberlakuan perda dan/atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan tingkat atasnya. Apabila Gubernur tidak menjalankan kewenangannya maka wewenang tersebut diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri. Pembatalan perda dan/atau keputusan kepala daerah karena alasan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengakibatkan batalnya semua akibat hukum yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut sepanjang masih dapat dibatalkan. (Nurbaningsih, 2011, pp. Hlm.74-75)

4. Penutup

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain: 1. Dalam pandangan hukum Islam, good governance merupakan gerakan Ijtihad.Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Persoalan good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Good governance sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena pada prinsinya good governance mempunyai tujuan yang sama dengan maqasid al-syariah. 2. Bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dengan kemandirian, mengadakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga melakukan pengawasan kebijakan daerah.

Daftar Pustaka

Adrie. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintah Yang Bik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Jurnal Yustitia*,23.

Andryan. (2019). Haramonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 420 - 421.

An-Nabhani, T. (1996). *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik.* Bangil : Al - Izzah.

Fauzi, A. (2019). Otonimo Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum*, 120.

https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemerataan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakatdiakses tanggal 18 Desember 2022

Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mas Oed, M. (2008). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum.* Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung : Alfabeta.

Nurbaningsih, E. (2011). Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Otonomi Luas. *Jurnal Mimbar Hukum Volume*, 73.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ramadhan, S. (2019). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. *ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 1238-1239.

Sadarmayanti. (2003). *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah.* Bandung : Mandar Maju.

Setyono, J. (2016). Good Governance Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Muqtasid 6* : 36 - 37.

Soerjono Soekanto, S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Suraji, I. (2011). Good Governance (Kepemimpinan di Tengah Perubahan). *Jurnal Hukum Islam*, hlm.70.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelengggaraan Daerah.* Bandung : Alfabeta.

Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Nur El - Islam*, 170